

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGAKSES
SISTEM JARINGAN ELEKTRONIK MILIK
PT. TELKOM INDONESIA**
(Studi Kasus Putusan Nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)

Disusun dan diajukan oleh :

NADILA NURUL ILMI

B 011 19 1263



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM JARINGAN
ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)**

OLEH :

NADILA NURUL ILMI

B 011 19 1263

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM JARINGAN
ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)**

Disusun dan diajukan oleh :

NADILA NURUL ILMU

B011191263


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 2 November 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM.
NIP. 196412311988111001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nadila Nurul Ilmi
Nomor Induk Mahasiswa : B011191263
Program Studi : S1 — Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
MENGAKSES SISTEM JARINGAN
ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM
INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor:
742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




I. Asis, S.H., M.H.

6206181989031002



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM.

NIP. 196412311988111001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Nadila Nurul Ilmi
N I M	: B011191263
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM JARINGAN ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 742/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadila Nurul Ilmi

NIM : B011191263

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Oktober 2023

Yang Menyatakan



Nadila Nurul Ilmi



ABSTRAK

NADILA NURUL ILMI (B011191263), dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)*”. Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan **Aswanto sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia dan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia dalam perkara putusan nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara preskriptif normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia dikualifikasikan ke dalam delik formil yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UURI ITE. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tidak proporsional sebab majelis hakim dapat menerapkan *concursum idealis* terhadap pelaku agar dapat menghadirkan suatu putusan yang adil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci : PT. Telkom Indonesia; Sistem Jaringan Elektronik; Tindak Pidana.



ABSTRACT

NADILA NURUL ILMI (B011191263), with the title “Juridical Review of the Crime of Accessing the Electronic Network System Owned by PT. Telkom Indonesia (Case Study of Decision Number: 742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)”. Under supervision of Abd. Asis as the Main Advisor and Aswanto as the Co- Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of criminal regulation to access the electronic network system owned by PT. Telkom Indonesia and to analyze legal considerations by the panel of judges in sentencing criminal offenders to access the electronic network system owned by PT. Telkom Indonesia in the case of decision number: 742 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jkt.Sel.

This research is a normative legal research using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next, all materials that have been obtained are analyzed in a normative prescriptive manner.

The results of this study, namely: (1) The crime of accessing the electronic network system owned by PT. Telkom Indonesia is qualified into formil offenses regulated in Article 30 paragraph (1) Jo Article 46 paragraph (1) UURI ITE. (2) The judge's legal considerations in Decision Number 742/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Sel is disproportionate because the panel of judges can apply idealistic concursus to the perpetrator in order to present a fair verdict in accordance with the provisions of Article 1 paragraph (1) of UURI Number 48 of 2009 concerning judicial power.

Keywords : *PT. Telkom Indonesia; Electronic Network Systems; Criminal Offences.*

;



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)”**. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dengan agama islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akan tetapi penulis yakin bahwa perkuliahan yang telah penulis jalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dorongan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan besarnya kepada kedua orang tua penulis, yakni Bapak tercinta , **S.E., M.M.** dan Mama tercinta **Almarhumah Ir. Hendriyati** yang melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh



kesabaran dan penuh kasih sayang. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis agar tidak patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Selain itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kakak-kakak tercinta yakni, **Ahmad Widi Aditya, S.H., Nurul Anggraeni, S.A., Dini Maulidiyah, S.Ikom. dan Ridho Setiawan, S.T.** serta ponakan satu-satunya penulis yakni **Diajeng Nimona Aditya** yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa kepada penulis.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



3. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM. selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan baik dalam bentuk petunjuk maupun bantuan dari sejak awal kepenulisan hingga selesainya skripsi ini;
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku dosen penilai pertama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie., S.H., M.H. selaku dosen penilai kedua atas saran serta kritikan yang membangun selama ujian skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses studi;
6. Prof. Dr. Abdul Hamid, SH., MA., LLM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menuntun dan memberikan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima



kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;

10. Kakek dan Nenek penulis yakni, Almarhum H. Made Aman, Hj. Siti Julaeha, Almarhum H. Abdul Latif dan Hj. Nadjemung yang senantiasa memberikan doa kepada cucu tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;

11. Om dan Tante penulis yakni, Dr. Hasbiyadi., S.E., M.M., Rismalasari Mansyur, S.E, Hernawati, A.Md., Ade Inar, A.Md., Heriyanti, A.Mk, Husnul Khatimah, S.E., Herawati, Jalil Arifin, Ust. Drs. H. Muhammad Tang, M.Pd., Dra. Herniyati, Heriyadi, Andi Herawati Haruna, dan seluruh keluarga besar H. Made Aman yang telah banyak memfasilitasi dan membantu penulis selama kurang lebih 4 tahun studi di Kota Makassar;

12. Teman-teman seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru sampai sekarang yakni, Alfridha, Mayang Febrianty Syarief dan Qothifah Firdaus yang senantiasa memberikan dukungan dan menemani

penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



13. Teman-teman MKU E yakni, Ella, Tami, Nunu, Alfridha, Mayang, Tisa, Dewa, Adeyanto, Arman, William, Akbar dan Iqbal yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyusun skripsi ini;
 14. Teman-teman sejak mahasiswa baru hingga sekarang yakni, Roslina, Stella Amanda, Nur Hikmah, Afiqah yang telah memberikan dukungan dan menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 15. Teman-teman rumah sejak kecil hingga sekarang yakni, Rizka Rubiyatun Adawiyah S.Hub.Int., Shela Delany, Dwi Ayu Nawangsasi dan Dian Nurmala Rochman yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan studi S1 ini;
 16. Teman penulis sejak SMP hingga sekarang yakni, Ninda yang selalu ada untuk penulis untuk menceritakan keluh dan kesahnya;
 17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko 3 Desa Lakatong Kabupaten Takalar yakni, Arsi, Fatimah, Fira, Mayang dan Galur yang pada saat KKN telah banyak membantu dan memberikan pengalaman yang tidak dapat ditemukan oleh penulis dimanapun;
 18. Keluarga besar *Asian Law Students Association (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin* khususnya *Funding Departement* yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang bagi penulis;
- eluarga besar angkatan ADAGIUM 2019 yang telah bersama-sama dengan penulis sejak awal mahasiswa baru hingga menjadi



mahasiswa akhir, semoga dapat terus menjaga hubungan dengan baik;

20. Terakhir, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada diri penulis karena telah berjuang, mencoba, dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan mencoba yang terbaik. Semoga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membantu penulis dan mengajarkan penulis arti sebuah kesabaran.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, Oktober 2023

Penulis

Nadila Nurul Ilmi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM JARINGAN ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM INDONESIA	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
nsur-Unsur Tindak Pidana	19
enis-Jenis Tindak Pidana.....	23
dak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik	25



1. Pengertian Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik	28
C. Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia.....	29
D. Pengaturan Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik	31
1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)	31
2. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	32
E. Analisis Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia.....	36

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM JARINGAN ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM INDONESIA58

A. Pidana dan Pemidanaan	58
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	58
2. Teori Tujuan Pemidanaan	59
3. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP	61
B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	66
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	69
D. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia Dalam Perkara Putusan Nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel	70
1. Posisi Kasus.....	70
a. Peran Jaksa Penuntut Umum	73
b. Fungsi Jaksa Penuntut Umum	74
c. Pertimbangan Hakim.....	75



5. Amar Putusan	88
6. Analisis Penulis	91
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi dan era digital telah menawarkan bentuk kemudahan bagi setiap manusia bahkan kehadirannya cenderung memiliki pengaruh bagi peradaban manusia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan ini mengharuskan kita untuk mengikuti kemajuan zaman, begitu banyak fungsi dari teknologi ini telah mempermudah urusan manusia dalam berbagai aktivitasnya.¹

Dengan kemajuan teknologi dibidang komunikasi dapat dikatakan setiap orang pasti memiliki dan menggunakan ponsel cerdas atau *smartphone*. Dengan menggunakan *smartphone*, tidak hanya dapat bermedia sosial saja, tetapi juga dapat menonton video *streaming* melalui berbagai aplikasi. Salah satunya *youtube*, yang menjadi salah satu aplikasi paling digemari dan dikenal semua orang dari kalangan anak-anak hingga lansia. Melalui *youtube*, bukan hanya sekedar menonton tetapi dapat belajar banyak hal yang didapat yaitu seperti memasak, memperbaiki kendaraan hingga membuat souvenir. Kemajuan teknologi ternyata bukan hanya di *smartphone* saja, tetapi televisi juga telah ada yang namanya televisi pintar atau *smart tv*.

aknya *smartphone*, pada *smart tv* juga dapat mengakses internet



idya Ulfah, 2020, *Digital Parenting Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-
dari Bahaya Digital*, Edu Publisher, Tasikmalaya, hlm. 1.

hingga menonton *video streaming* seperti *netflix*, *catchplay*, *iFlix* hingga *Youtube* melalui *smart tv*. Tetapi, *smart tv* ini harganya cukup mahal. Dengan demikian agar televisi analog dapat mengakses fitur-fitur seperti yang terdapat pada *smart tv*, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyambungkan *Set Top Box* (selanjutnya disingkat STB) yang merupakan alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan baik di televisi analog maupun televisi digital.²

Berbagai macam merek STB yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya PT.Telkom Indonesia yang menawarkan layanan internet sekaligus menyewakan STB melalui produknya yakni Indonesia Digital Home atau biasa disebut Indihome yang merupakan sebuah produk layanan PT.Telkom Indonesia dalam bentuk paket layanan triple play berupa telepon rumah, internet fiber berkecepatan tinggi, dan layanan televisi kabel. Harga sewa yang ditawarkan mulai dari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan menjadikan Indihome sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati layanan internet sekaligus mendapatkan pengalaman layaknya menggunakan smart tv. Dengan berlangganan layanan internet dari Telkom di seluruh wilayah Indonesia membuat STB ini dapat digunakan untuk siaran *live*

ming dari berbagai siaran televisi, baik televisi nasional maupun

my Bernadus, 2018, Dengan STB Indihome Tv Kamu Jadi Smart Tv, diakses
Jumat, 2 Juni 2023, Pukul 16:09 WITA. [https://kumparan.com/tommy-
adus/dengan-stb-indihome-tv-kamu-jadi-smart-tv-1535432928247138362/full](https://kumparan.com/tommy-
adus/dengan-stb-indihome-tv-kamu-jadi-smart-tv-1535432928247138362/full).



Internasional. Namun dikarenakan biaya berlangganan yang relatif tinggi, membuat sebagian orang menggunakan sejumlah cara yang salah untuk memiliki dan menggunakannya. Sebagian orang banyak yang menyalahgunakan pemahaman dan pengetahuannya untuk melakukan tindak kejahatan salah satunya dengan meretas sistem yang ada dalam STB milik PT. Telkom Indonesia tersebut dengan cara melawan hukum yaitu dengan mengakses sistem jaringan elektronik tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi PT. Telkom Indonesia atau disebut perbuatan akses ilegal.³ Pengaturan mengenai tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE, 2008).⁴

Meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya yang diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan dunia maya di Indonesia tetapi tetap saja terjadi tindak pidana. Contohnya dalam perkara yang telah mendapat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor: 742/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel yang menjadi objek kajian dalam



tu Afifah Khoirunnisa, Andi Wijayanto, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Indihome Di Kota Semarang". Jurnal Administrasi Bisnis, Volume X, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 672.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penelitian ini. Dalam perkara ini terdakwa atas nama Reinaldi Iswara Putra dengan sengaja mengakses sistem elektronik yaitu dengan melakukan perubahan sistem atau root terhadap beberapa unit STB Indihome yang masih dalam keadaan belum dilakukan perubahan sistem atau root dengan cara menggunakan wifi yang sama dengan melalui windows kemudian dengan menggunakan aplikasi dari youtube untuk proses melakukan perubahan atau root alat STB lalu menyamakan nomor IP address yang ada di alat STB Indihome ke windows selanjutnya menginstal aplikasi ke alat STB maka secara otomatis STB Indihome mengalami perubahan hingga dapat digunakan untuk menonton banyak chanel di siaran televisi.

Cara tersebut dilakukan terdakwa dengan mencari cara melalui youtube untuk proses melakukan perubahan atau root alat STB dan kemudian Terdakwa mencoba mempraktekannya dan ternyata caranya berhasil. Hal tersebut dilakukan karena terdakwa pernah membeli STB untuk dipergunakan sendiri tetapi perubahan root tersebut bermasalah sehingga terdakwa mengajukan komplain ke toko online dimana terdakwa membelinya, lalu toko online tersebut mengembalikan uang pembelian STB tanpa mengembalikan barang ke penjual, dari pengembalian uang tersebut Terdakwa belikan kembali alat STB. Kemudian terdakwa dengan cara memakai beberapa akun

dan memperjualbelikannya di marketplace Tokopedia dengan tagai nama seperti Jie Shop Makassar, Jaya Lancar Depok,



Followerbro Surabaya dan PES Shop Surabaya dengan harga perunitnya Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana STB hanyalah disewakan kepada para konsumen dalam rangka pemberian layanan Indihome dan juga ditarik kembali ketika pelanggan sudah tidak berlangganan.

Selain itu terdakwa belum mendapatkan izin dari PT. Telkom Indonesia untuk melakukan perbuatan mengakses perubahan sistem atau root terhadap alat STB dan memperjualbelikannya melalui beberapa akun di marketplace Tokopedia. Oleh karena Terdakwa mengakses sistem milik PT. Telkom Indonesia dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, maka dikategorikan atau termasuk sebagai kejahatan siber atau cybercrime yaitu suatu aktivitas yang menggunakan komputer atau internet sebagai media atau tujuan kejahatan.⁵ Kemudian Terdakwa dikenakan Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE, 2008) dengan bunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”.



⁵usnita Sari (dkk), 2020, *Keamanan Data dan Informasi*, Yayasan Kita Menulis, an, hlm. 9.

Adapun ancaman pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik orang secara melawan hukum dan tanpa hak sebagaimana yang telah dilakukan pelaku diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE, 2008) dengan bunyi :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Cara Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dan analisis hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana membuat penulis tertarik untuk meneliti putusan Nomor: 742/Pid.Sus/2021. Jaksa penuntut umum hanya menggunakan satu ketentuan pasal saja yaitu Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UURI ITE 2008 dan menggunakan dakwaan alternatif. Selain itu, majelis hakim yang terlalu mengacu pada tuntutan jaksa penuntut sehingga dalam memberikan pertimbangan majelis hakim tidak proporsionalitas yang pertimbangan hakim terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dan membuat kesimpulan tidak sepenuhnya menyentuh seluruh

ak perbuatan terdakwa.



Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM JARINGAN ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia dalam perkara putusan nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengakses

sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia dalam perkara putusan nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel



D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring berkembangnya ilmu. Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. Resky Ameliya Dahlan (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, Atau Menjebol Sistem Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus Anak/2019/PN.Mks)”**. Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti terdahulu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur ?



- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks?
2. Reno Apri Dwijayanto (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2022) dengan judul **“Penanganan Perkara Tindak Pidana Ilegal Akses Pada Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 787/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 September 2020)”**. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana penanganan perkara Tindak Pidana Ilegal Akses pada Subdit IV/Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus?
 - 2) Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 787/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Sel Tanggal 22 September 2020 yang mengadili perkara tindak pidana Akses Ilegal, telah sesuai menurut ketentuan hukumnya?
 3. Budiarto (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus, 2021) dengan judul **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk Skimming Di Wilayah Polres Kudus”**. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:



- 1) Bagaimana proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana ilegal akses dalam bentuk skimming di wilayah hukum Polres Kudus ?
- 2) Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ilegal akses dalam bentuk skimming di Wilayah Polres Kudus ?

Berdasarkan keaslian penelitian yang dimiliki oleh Resky Ameliya Dahlan, Reno Apri Dwijayanto dan Budianto dalam skripsi diatas memiliki perbedaan pada judul dan rumusan masalah yang akan dikaji. Pada penelitian ini penulis mengkaji dengan judul proposal skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor:742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel) dengan rumusan masalah yang diantaranya adalah :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia dalam perkara putusan nomor: 742/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel)?

F. Metode Penelitian



Metode penelitian merupakan suatu cara yang akan digunakan untuk memperoleh sejumlah data dari objek penelitian. Kemudian, data tersebut akan diolah untuk memperoleh data yang lebih

komprehensif dan temuan penelitian yang dapat dikaji secara objektif. Beberapa poin yang dikemukakan mengenai metode penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada karya tulis dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan hasil penelitian mengenai pengetahuan hukum. sehingga diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasarkan pada pendekatan di atas yakni:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-



⁶Asyiah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.
⁷Har Mahmut Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

- b) Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

3. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a) Bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum berupa pernyataan yang mempunyai otoritas hukum, ditetapkan oleh instansi pemerintahan, terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan administratif.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



⁸ade Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Fikasi Teori Hukum*, PT. Kencana Prenada media, Jakarta, hlm. 143.

- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel;
- 8) Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Undang-undang ITE.

b) Bahan hukum sekunder diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu bahan hukum sekunder arti sempit, umumnya meliputi buku-buku hukum yang berisi doktrin, artikel-artikel tentang kajian hukum, dan kamus kepustakaan hukum yang berisi arti istilah dan konsep hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder arti luas, meliputi semua karya ilmiah baik yang termuat dalam koran atau majalah.¹⁰ Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa skripsi, tesis, buku, maupun jurnal.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer



hlm. 145.

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.¹¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik, serta melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.¹²



¹¹ Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Ka, 2015, hlm.15-16.

¹² Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 181.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

c) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menelusuri segala hal yang digunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dilakukan dengan preskripsi normatif, dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, dimana objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum, dan prinsip hukum, antara aturan-aturan hukum dan norma hukum.¹⁵



hlm.195.

jono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13

r Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 251.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM JARINGAN ELEKTRONIK MILIK PT. TELKOM INDONESIA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat dan boleh dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHPidana), tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa sebenarnya *strafbaar feit* itu sendiri.¹⁶ Oleh karena itu, timbulah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*", seperti: "Perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁷

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan

tilah *starbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana

ni Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo.,
rta, hlm. 67.

into, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta., hlm. 68.



sering menggunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁸

Tindak pidana disamakan juga dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Delik memuat beberapa unsur diantaranya suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman dengan undang-undang dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana menjelaskan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁹

Penulis akan mencantumkan beberapa pengertian *starbaarfeit* menurut beberapa pakar hukum antara lain:

- a) Moeljatno mengemukakan *starbaarfeit* sebagai: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.



Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan p Indonesia., Yogyakarta, hlm. 20.

ih Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 49.

- b) Vos mengemukakan *starbaarfeit* sebagai: “kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
- c) R.Tresna, mengemukakan walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa: “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhafap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²⁰
- d) Pompe, mengemukakan *starbaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.²¹

Selain rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi *staafbaarfeit* itu menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian *staafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *staafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²



ni Chazawi, *Op. cit*, hlm. 72.
 20 Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I*, PT. GrafiKa, Jakarta, hlm. 182.
 21, 2022, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada., Depok, hlm 75.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, penulis berkesimpulan bahwa masih terdapat beberapa perbedaan pandangan atas pengertian tindak pidana dari beberapa ahli. Namun pada intinya dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan oleh karena perbuatan tersebutlah maka harus dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan pada dua bagian, yakni unsur tindak pidana secara teoritis dan unsur tindak pidana berdasarkan dalam undang-undang. Secara teoritis diartikan bahwa unsur tindak pidana berdasar pada doktrin ahli hukum, yang berpedoman pada bunyi rumusan tindak pidananya. Sedangkan berdasarkan dalam undang-undang, perumusan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana tertentu yang berdasar pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

a. Unsur tindak pidana secara teoritis

Perumusan unsur-unsur dalam tindak pidana secara teoritis, dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) D. Simons, membagi unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu merumuskan definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*)

²³Shazawi, *Op.cit*, hlm. 79.



yaitu, tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja atau secara tidak sengaja dengan melanggar hukum, dengan mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut, Simons membagi unsur-unsur tindak pidana, yang terdiri dari (1) perbuatan manusia; (2) melawan hukum; (3) diancam dengan pidana; (4) melakukan tindakan dengan kesalahan; (5) tindakan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. D. Simons memberikan perbedaan terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut dan mengelompokkannya menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana terdiri dari: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan, unsur subjektif dalam tindak pidana tersebut terdiri dari (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).²⁴

- b) Moeljatno, melakukan pembatasan unsur dalam tindak pidana terdiri dari (a) perbuatan; (b) yang dilarang (oleh aturan hukum); dan (c) ancaman pidana (bagi yang melanggar). Berdasarkan pembatasan unsur tindak pidana tersebut, Moeljatno memandang bahwa, meski hanya perbuatan manusia yang dapat dilarang oleh aturan hukum, yang artinya perbuatan pidana menjadi pokok pengertian dalam menentukan tindak pidana tapi hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari subjek orangnya. Unsur ancaman dengan pidana menjelaskan bahwa perbuatan itu dalam kenyataannya tidak harus benar-benar dipidana, secara umum definisi ancaman pidana berarti bahwa pada umumnya dijatuhi pidana dalam proses penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana atau tidak merupakan aspek lain dari segi perumusan perbuatan pidana.²⁵
- c) Vos, tindak pidana diklasifikasikan dalam tiga unsur tindak pidana, yaitu: (a) kelakuan manusia; (b) diancam dengan pidana; (c) dalam peraturan perundang-undangan. Pengelompokan tiga unsur tindak pidana menurut Vos berarti bahwa dalam tindak pidana, unsur kelakuan atau perbuatan manusia menjadi unsur yang menjadi fokus



tryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum na Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, karta, hlm. 94.

ni Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 79.

penting karena menurutnya ini tidak menyangkut dengan orang si pembuat tindak pidana.²⁶

b. Unsur tindak pidana berdasarkan dalam undang-undang

Buku II KUHPidana memuat tindak pidana jenis kejahatan dan Buku III memuat tindak pidana jenis pelanggaran. Ditemukan 11 (sebelas) unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, yaitu:²⁷

1. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang;
2. Unsur objek tindak pidana;
3. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
4. Unsur kesalahan;
5. Unsur sifat melawan hukum perbuatan;
6. Unsur akibat konstitutif;
7. Unsur keadaan yang menyertai;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat;
9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat;
10. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya diperingannya pidana pembuat;
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.

Dari uraian ke sebelas unsur di atas diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur objektif, namun adakalanya bersifat subjektif.

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang antara lain:²⁸



hlm 80.
ni Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika., rta, hlm. 18.
² Lamintang dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar ka, Jakarta, hlm. 193-194

a. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang dapat dilihat dari luar pelaku. Dalam hal memiliki keterkaitan dengan hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Terdapat beberapa unsur dari unsur objektif, yaitu:

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia, dimana perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan;
- 2) Melawan hukum, dimana perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal;
- 3) Kausalitas, dimana adanya keterkaitan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Terdiri beberapa unsur, yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHPidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan;



- 4) Hal-hal lainnya dimaksudkan seperti pada sebuah kasus kejahatan pengeroyokan, pemerasan, penipuan, pencurian dan lainnya;
- 5) Timbulnya perasaan takut, seperti ditentukan dalam Pasal 308 KUHPidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab I buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.²⁹

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:³⁰

1. Berdasarkan sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.



²⁹ih Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 58.
³⁰ni Chazawi, *Op.cit*, hlm.121-122.

2. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiel (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisions*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Berdasarkan subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana (*klacht delicten*).



9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvouige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana yang terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, dan sebagainya.
11. Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu karangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik

Kata “tindak pidana” berarti perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

edangkan kata “mengakses” berarti memasuki, berkomunikasi dengan fungsi atau memori dari komputer, sistem komputer, atau



jaringan komputer dan juga diartikan sebagai kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam suatu jaringan.³¹ Dapat dikatakan bahwa mengakses sistem jaringan elektronik adalah adalah suatu perbuatan yang diancam hukuman yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah atau terhadap sistem elektronik atau sistem komputer atas seluruh atau sebagian sistem komputer tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, ataupun berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian, misalnya membuat pemilik akun kehilangan data penting serta menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun. Pelaku kejahatan biasanya melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.³²



Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 29.
Iana, 2019, *Belajar Pemrograman dan Hacking Menggunakan Python*, PT Elex a Komputindo, Jakarta, hlm. 226.

Widodo mengemukakan bahwa pengertian akses tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sengaja dan secara tidak sah atau tanpa hak memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Dengan kata lain, yang dilarang adalah memasuki sistem komputer orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik. Contoh sederhananya, sebuah sistem bukan untuk dipakai publik adalah pemberian password, sehingga hanya orang yang memiliki password kedalam sistem komputer tersebut yang bisa memasukinya.³³

Tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik disebut sebagai sumber dari tindak pidana siber yaitu tindakan kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet yang mampu melampaui batas-batas dari suatu negara dalam periode waktu yang singkat dan tidak terbatas yang dilakukan terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan sistem elektronik dan informasi atau dokumen elektronik.

Pada prinsipnya tindakan ilegal akses serupa dengan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 167 KUHPidana yaitu memasuki rumah, pekarangan, ruang tertutup dengan paksa, dan berada dalam rumah atau ruangan tertutup dan tidak segera pergi meskipun telah ada larangan atau permintaan dari yang berhak.

Widodo, 2013, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Aspek Teoritik Dan Bedah Kasus*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 219.



Perbedaan yang mendasar antara tindakan akses ilegal dalam Pasal 30 UURI ITE dan tindakan memasuki pekarangan atau rumah orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHPidana ialah bahwa tindakan memasuki rumah, pekarangan, atau tempat tertutup merupakan tindakan fisik, akan tetapi, tindakan ilegal akses bukanlah tindakan fisik suatu ruangan namun perbuatan memasuki ruang virtual.³⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik

Tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik dapat juga disebut dengan tindak pidana akses ilegal. Akses ilegal merupakan salah satu berbagai macam-macam dari kejahatan komputer. Akses ilegal sendiri memiliki beberapa jenis yaitu:³⁵

a) Akses ilegal sebagai tindak kejahatan murni

Kejahatan yang dilakukan secara dengan sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, atau tindakan kejahatan terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

b) Akses ilegal sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Kejahatan yang terjadi ketika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak jelas antara tindak kejahatan atau bukan



a Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum* na. Tata Nusa, Jakarta, hlm. 199.

Suharyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* Grafindo, Jakarta, hlm. 28.

karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.

c) Akses Ilegal yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau motif lainnya yang bertujuan untuk merusak nama baik dan mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

d) Akses Ilegal yang menyerang hak cipta atau hak milik

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan menggandakan, memasarkan dan mengubah dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau umum, baik karena alasan untuk mendapatkan suatu materi tertentu ataupun karena alasan materi atau non materi.

e) Akses Ilegal yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara.

C. Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia



Menurut Undang Undang Republik Indonesia (selanjutnya gkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(selanjutnya disingkat UURI ITE,2008) dalam Pasal 1 angka 5 sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Pada Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.³⁶

Salah satu contoh dari perangkat sistem jaringan elektronik ialah alat *Set Top Box* (selanjutnya disingkat STB) yang merupakan alat bantu untuk dapat menerima siaran televisi digital bagi masyarakat yang masih menggunakan perangkat penerima siaran televisi analog. Sistem jaringan elektronik tersebut dimiliki oleh PT. Telekom Indonesia yang merupakan salah satu dari banyak perusahaan penyedia jasa internet ternama di Indonesia, serta satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN). Saat ini PT. Telkom Indonesia berfokus untuk memberikan pelayanan pada warga Indonesia berupa pelayanan Internet, televisi kabel dan telepon rumah. Salah satu produk yang dimaksud ialah Indonesia Digital Home atau biasa disebut IndiHome yaitu sebuah produk layanan PT. Telkom Indonesia dalam bentuk paket layanan *Triple Play* seperti telepon

h, internet fiber berkecepatan tinggi, dan layanan televisi kabel



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 in 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yaitu USee TV Cable dan IP TV. PT. Telkom Indonesia melabeli IndiHome dengan layanan *three in one* dikarenakan tidak hanya internet yang diperoleh, konsumen juga mendapat layanan telepon dan tayangan TV berbayar dengan harga sewa yang ditawarkan mulai dari Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.³⁷

D. Pengaturan Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Terdapat dalam Pasal 480 ayat (2) yang berbunyi:

“barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 - a. Yang ia ketahui
 - b. Yang secara patut harus dapat diduga
2. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - a. Barangsiapa
 - b. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
 - c. Yang diperoleh karena kejahatan



tu Afifah Khoirunnisa dan Andi Wijayanto, *Op.cit*, hlm. 671.
l 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan adanya ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kebijakan hukum dari pemerintah dalam menjawab atas munculnya jenis kejahatan seperti tindak pidana dibidang transaksi elektronik di Indonesia. UURI ITE merupakan undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.³⁹

Pengaturan mengakses sistem jaringan elektronik diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UURI ITE, 2008) yaitu sebagai berikut:⁴⁰



ni, dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai ak Pidana Non-Konvensional", Pandecta Research Law Journal, Volume 15, No. ihun 2020., hlm. 114.

ang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang or 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a) Pasal 30 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”.

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif yang terdiri dari setiap orang
- 2) Unsur objektif yang terdiri dari dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun

b) Pasal 30 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif yang terdiri dari setiap orang.
- 2) Unsur objektif yang terdiri dari dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

c) Pasal 30 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



- 1) Unsur subjektif yang terdiri dari setiap orang
- 2) Unsur objektif yang terdiri dari dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

d) Pasal 32 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif yang terdiri dari setiap orang.
- 2) Unsur objektif yang terdiri dari dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

e) Pasal 36

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur subjektif terdiri dari setiap orang



- 2) Unsur objektif terdiri dari dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal diatas mengenai tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik diatur dalam BAB XI Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

- a) Pasal 46 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- b) Pasal 46 ayat (2)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

- c) Pasal 46 ayat (3)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

- d) Pasal 48 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.



e) Pasal 51 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

E. Analisis Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Mengakses Sistem Jaringan Elektronik Milik PT. Telkom Indonesia

Mengakses sistem jaringan elektronik merupakan kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Terdapat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*wederrechtelijk*) yaitu mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dan bertujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara apapun, atau dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dengan cara apapun.⁴¹

Agus Raharjo menyatakan bahwa cara memasuki sistem atau jaringan elektronik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman sehingga harus melalui proses pengungkapan kode



anto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

akses tertentu. Perbuatan seperti ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan perbuatan melawan hukum.⁴²

Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J. van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan *hukum in strijd met het rech* atau melanggar hak orang lain *met krenking van eens anders recht* dan tidak berdasarkan hukum *niet steunend op het recht*.⁴³

Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat mengartikan bahwa perbuatan dengan sengaja tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun, dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kewenangan untuk mengakses sistem elektronik karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan hal itu jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Melihat hukum positif di Indonesia, terdapat dua instrumen peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai upaya preventif dalam menangani kasus mengakses sistem jaringan



do, *Op.cit*, hlm. 50.

Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.

elektronik yaitu pertama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHPidana) pada Pasal 480 ayat (2) terkait penadahan. Kedua, UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1), Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1), Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2).

Dalam KUHPidana, jika seorang pelaku terbukti mengakses sistem jaringan elektronik untuk digunakan pada alat *Set Top Box* selanjutnya disingkat STB kemudian menjual harga tak sesuai dengan harga normal pemasaran atau barang yang dibelinya dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran baik barang baru maupun barang lain sebagainya, maka dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sesuai ketentuan Pasal 480 KUHPidana terkait tindak pidana penadahan.

Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan Pasal 480 KUHPidana, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari seseorang sehingga dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran,

igga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat



diabaikan. Hal seperti ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadar.

Pada Pasal 480 KUHPidana berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

(1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

(2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari : barangsiapa, yang ia ketahui dan yang secara patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- b. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - 1) Perbuatan kelompok 1, yaitu membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
 - 2) Perbuatan kelompok 2 yaitu untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang dan menyembunyikan;
 - 3) Objeknya yaitu sesuatu benda.

Dari rumusan unsur objektif diatas, terdapat dua bentuk perbuatan

kelompok penadahan yang dilihat dari rincian unsur perbuatannya.

Perbedaan antara bentuk pertama dengan bentuk kedua adalah pada

rumus pertama tidak diperlukan motif apapun. Sedangkan pada



bentuk kedua, perbuatannya didorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan.⁴⁴

Unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (2) terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari: barangsiapa dan yang diketahuinya, atau patut menduga benda itu dari hasil suatu kejahatan.
- b. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari: perbuatan menarik keuntungan dan objeknya hasil suatu benda.

Unsur subjektif “diketahuinya atau patut menduga” bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan apa bukan, rasanya sangat sulit. Umumnya penyidik enggan membuktikan apakah benar si pembeli ini tidak tahu atau tidak curiga terhadap asal usul barang yang dibelinya. Penyidik biasanya hanya berpatokan pada keterangan si penjual, dimana ia menjual dan siapa pembelinya. Kecurigaan atau dugaan awal penyidik untuk menjerat pembeli sebagai penadah hasil kejahatan biasanya terkonsentrasi pada keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga pasaran, dibeli dengan cara sembunyi-sembunyi atau sebagainya. Kecurigaan penyidik yang demikian tentunya akan merugikan si pembeli yang



n Malik, “*Penjelasan Tindak Pidana Penadahan dan Unsur-Unsurnya*”, diakses
Sabtu 2, September, Pukul 14:22 WITA.
[://www.situshukum.com/2021/03/tindak-pidana-penadahan.html](http://www.situshukum.com/2021/03/tindak-pidana-penadahan.html)

beritikad baik yang secara hukumnya sudah seharusnya dilindungi pula oleh si penyidik tersebut.⁴⁵

Unsur objektif “menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan” itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. Elemen penting dari pasal ini ialah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di



in Bobby, “Aturan Pidana Bagi Penadah Barang Hasil Kejahatan”, diakses pada
u, 2 September, Pukul 14:55 WITA.
://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/04/12/aturan-pidana-bagi-penadah-
ng-hasil-kejahatan/

tempat itu memang mencurigakan atau cara-cara lain yang secara umum tidak biasa dilakukan. Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh selanjutnya yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHPidana karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.⁴⁶

Dari uraian diatas, Pasal 480 KUHPidana hanya menjangkau tindak pidana penadahan tetapi tidak menjangkau perbuatan dan cara mengakses sistem jaringan elektronik tanpa hak yang dilakukan pelaku terhadap PT. Telkom Indonesia untuk memperoleh keuntungan secara materil. Karena Pasal 480 ayat (1) KUHPidana hanya menitikberatkan aspek penadahan dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan mengakses sistem jaringan elektronik.

Tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Materi muatan tersebut kemudian

dicabut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

oesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-entarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, hlm. 314-315.



Undang-undang Hukum Pidana. Dihapusnya pasal-pasal akses ilegal dan intersepsi dari UURI ITE tentu tidak akan berdampak kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum berlaku dan memiliki masa transisi selama tiga tahun sehingga akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Seluruh pasal tersebut yang menjadi materi muatan Pasal 30 Jo Pasal 46 UURI ITE secara tegas dicabut oleh Undang-undang KUHPidana baru. Kemudian akan direformulasi dan diganti dengan pasal-pasal baru sebagai bagian dari kodifikasi.⁴⁷

Pasal-pasal baru tentang akses ilegal tersebut terdapat di dalam bagian kelima tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronik yaitu pada Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik Pasal 332 dan Paragraf 2 Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada Pasal 332 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut. :⁴⁸

(1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain



ad M Ramli, "Aturan Akses Ilegal dan Penyadapan dalam KUHP Baru" diakses
Jumat, 1 September, Pukul 11:17 WITA.
[://nasional.kompas.com/read/2023/03/05/10105771/aturan-akses-ilegal-dan-
adapan-dalam-kuhp-baru?page=2](https://nasional.kompas.com/read/2023/03/05/10105771/aturan-akses-ilegal-dan-
adapan-dalam-kuhp-baru?page=2).

Pasal 332 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
ng Hukum Pidana

- dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pada Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:⁴⁹

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
- b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;
- d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik milik pemerintah;
- e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;



⁴⁹ Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- g. memengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
- h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah; atau
- i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditunjukkan kepada siapa pun.

Adapun alasan-alasan yang mengharuskan untuk diberlakukannya KUHPidana baru untuk mengatur tentang tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Dalam UURI ITE menerapkan ancaman sanksi pidana penjara secara variatif paling lama 6, 7 dan 8 tahun penjara, dan ancaman denda variatif dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menerapkan sanksi pidana penjara bervariasi maksimal 6, 7 dan 8 tahun penjara dan ancaman denda kategori V untuk tindak pidana ilegal akses. Denda kategori V diatur pada pasal 79 ayat (1) huruf e UU KUHP dengan nilai maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Dalam UURI ITE menerapkan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau ancaman denda paling banyak p.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sementara UU KUHP aru menerapkan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 10



tahun atau pidana denda kategori VI. Sesuai dengan pasal 79 ayat (1) huruf f UU KUHP denda kategori VI adalah maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). UU KUHP baru tampak menerapkan ancaman denda yang lebih tinggi dibanding UURI ITE.

3. Dalam UURU ITE memisahkan antara rumusan delik sebagai suatu perbuatan yang pelakunya merupakan subjek tindak pidana, dengan sanksi pidananya. Sementara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatukan kedua variabel hukum itu dalam satu pasal atau ayat, sehingga akan lebih memudahkan pemahamannya.
4. Prinsip *cybercrime* juga secara absolut menegaskan untuk kejahatan virtual harus mencakup unsur formil, yaitu dipenuhinya kecocokan dengan unsur undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiel berupa kompatibilitas yang relevan dengan sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*) atau dalam terminologi *cybercrime* dikenal dengan *cyber illegal act*.

Pada UURI ITE dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) dapat diketahui bahwa mengakses tanpa hak dapat juga diartikan sebagai akses ilegal yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah atau melawan hukum terhadap sistem elektronik dengan meretas sistem keamanan atau jaringan orang lain maupun sarana untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan tungan lainnya serta mendapatkan data komputer atau maksud-



maksud tidak baik ataupun berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain.⁵⁰ Kegiatan akses ilegal tidak menyebabkan adanya kerusakan sistem, malah akan memunculkan pemberitahuan administrator bahwa sistem keamanan rentan akan penyusupan yang akan mempengaruhi dari sistem komputer atau suatu jaringan informasi.⁵¹

Pasal 30 ayat (1) berbunyi:⁵²

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Terdapat beberapa unsur yang termuat dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu:

Unsur subjektif “setiap orang” dalam UURI ITE Pasal 1 angka 21 orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Unsur objektif “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan



ian Hi Mustafa, dkk, “Peretasan Terhadap Sistem Elektronik Pada Aplikasi tatan Umum”, Qawanin Jurnal Ilmi Hukum, Volume 1, No.1, Tahun 2020, hlm.

ly Wahyudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di nesia” Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 4, Tahun 2013, hlm. 107.

Pasal 30 ayat (1) UURI ITE

yang dilakukan melawan hukum. Pada unsur ini diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena telah melakukan hal-hal yang dianggap tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut karena tidak adanya ikatan yang terkait untuk diberikan kepadanya dan telah terdapat suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundang-undangan di Indonesia.

Unsur objektif “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain” Adapun yang dimaksud “mengakses” dalam Pasal 1 butir 15 UURI ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dalam Pasal 1 angka 5 UURI ITE menjelaskan yang dimaksud dengan komputer atau sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Unsur objektif “dengan cara apa pun” adalah dilakukan dengan teknik atau metode apapun.

Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,



menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dalam Pasal 30 ayat (1) ini murni bahwa seseorang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain yang merupakan daerah privasi seseorang. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu. Apabila dimasuki dan informasi yang ada didalamnya disebarluaskan, maka dalam hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

Terkait tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang telah dilakukan pelaku sesuai yang diatur Pasal 30 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pada UURI ITE dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dalam Pasal ini terdapat kesamaan unsur pada Pasal 30 ayat (1) perbedaannya hanya dapat dilihat dari cara perbuatan pelaku. Pada pasal 30 ayat (1) menitikberatkan cara perbuatan pelaku dengan berbagai cara apapun.

ngkan pada Pasal 30 ayat (3) menitikberatkan cara perbuatan



pelaku dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 30 ayat (3) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan”.

Unsur objektif “dengan cara apa pun” adalah dilakukan dengan teknik atau metode apapun.

Unsur objektif “melanggar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) adalah menyalahi atau melawan suatu aturan.⁵³ Unsur “menerobos” dalam KBBI adalah menembus dan memintas suatu jalan.⁵⁴ Unsur “melampai” dalam KBBI adalah melalui atau melewati.⁵⁵

Unsur objektif “menjebol sistem keamanan” yang dimaksud menjebol adalah merusak secara paksa sedangkan yang dimaksud sistem keamanan adalah sistem yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.⁵⁶ Dapat disimpulkan bahwa menjebol sistem keamanan adalah merusak secara paksa sistem yang membatasi akses komputer.

⁵³ Lihat pengertian melanggar, 2016, Pada KBBI Daring, diakses pada 15 September 2023 pukul 19:00 Wita , dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melanggar>
⁵⁴ pengertian menerobos, 2016, Pada KBBI Daring, diakses pada 15 September 2023 pukul 19:02 Wita , dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menerobos>
⁵⁵ pengertian melampai, 2016, Pada KBBI Daring, diakses pada 15 September 2023 pukul 19:05 Wita , dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melampai>
⁵⁶ Pasal 30 Ayat 3 Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik



Hal ini berarti bahwa pelaku melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut *firewall*. Para pelaku menggunakan berbagai aplikasi *tool hacking* dalam melakukan kejahatannya. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik.⁵⁷

Apabila terbukti cakap atau dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 46 ayat (3) yaitu dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pada UURI ITE dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa merumuskan perbuatan terlebih dahulu dan merumuskan frasa “yang mengakibatkan” yaitu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Pasal 32 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”



Ziyan Ayustin “Perbuatan Pidana Mengakses Tanpa Hak Ke Sistem elektronik orang lain menurut undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan aksi elektronik, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum) Volume 2, Tahun , hlm. 7.

Unsur-unsur dari Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari setiap orang
- b. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum, dengan cara apa pun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBI) yang dimaksud dengan “mengubah” dalam KBI adalah menjadikan lain dari semula atau mengatur kembali. Yang dimaksud “menambah” adalah menjadikannya lebih banyak. Yang dimaksud dengan “mengurangi” adalah menjadikannya berkurang dari semestinya. Yang dimaksud dengan “melakukan transmisi” adalah melakukan pengiriman dan penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain. Yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikannya rusak tidak seperti semula. Yang dimaksud “menghilangkan” adalah meniadakan dan menghapuskannya. Yang dimaksud “memindahkan” adalah menepatkan ke tempat yang lain yang bukan seharusnya. Yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menyimpan dan menutup agar tidak terlihat.



Dalam UURI ITE Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Hal ini dapat diartikan pelaku melakukan tindak pidana akses ilegal dengan cara menerobos keamanan dari akun pribadi milik korban Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik korban, pelaku melakukan tindak pidana akses ilegal terhadap akun milik korban yang sudah dipastikan bukan miliknya pribadi. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 48 ayat (1) yaitu



ana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar ah).

Pada UU ITE dalam ketentuan Pasal 36 bahwa frasa ini dapat digunakan dalam hal korban kejahatan yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE mengalami kerugian materiil yang nyata. Kerugian tersebut hanya untuk kerugian langsung atas perbuatan yang dilakukan, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Sedangkan untuk kerugian materiil terjadi pada korban, baik korban orang perorangan ataupun badan hukum. Sebagai delik materiil maka kerugian tersebut harus dihitung dan ditentukan nilainya. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁵⁸

Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 51 ayat (2) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ketentuan dalam UURI ITE mulai dari Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1), Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) kurang tepat jika diterapkan pada kasus mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia. Karena rumusan

al-pasal tersebut belum menjangkau semua unsur yang terdapat m tindak pidana mengakses sistem jaringan elektronik.

SKB pada Pasal 36 poin (a sampai e).



Dalam istilah hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum yang umum atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*) yang dimana asas tersebut mengharuskan penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana haruslah menggunakan undang-undang khusus atau yang lebih spesifik ketimbang undang-undang yang umum.⁵⁹ Maka berdasarkan analisis penulis kasus mengakses sistem jaringan elektronik milik PT. Telkom Indonesia aturan yang digunakan adalah ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang jelas telah menjadi peraturan yang mengatur segala aktivitas masyarakat diruang digital. Pelaku yang mengakses sistem jaringan elektronik tanpa hak atau melawan hukum milik PT. Telkom Indonesia melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1). Dijelaskan bahwa fokus perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Perbuatan pelaku yang mengakses sistem jaringan elektronik milik korban dalam hal ini PT. Telkom Indonesia jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) UU No 19 Tahun

5 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 dipidana

59. Ta Agustin, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam m Peradilan Pidana", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 44, No. 4, in 2015, hlm, 505.



dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis dapat mengkualifikasikan Pasal 30 ayat (1) UURI ITE tersebut ke dalam delik formil karena pasal tersebut hanya menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Pasal tersebut tidak menjelaskan unsur akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa delik formil sudah dianggap selesai jika perbuatan yang dilarang telah dilakukan, tidak peduli apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat karena tanpa akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut sudah dilarang dan jelas dapat dipidana.

